



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/35/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Polewali Mandar Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Peraturan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.
 - b. Ketua bertugas
 1. melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan umum pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun 2024; dan
 2. membuat persiapan, perencanaan dan verifikasi aspek teknis atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.
 - c. Wakil Ketua bertugas
 1. mengikuti dan membantu kelancaran rapat-rapat terkait pembahasan data dan dokumen pendukung; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan pembahasan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.
 - d. Sekretaris bertugas
 1. mengatur aktivitas serta menginformasi dalam memenuhi fungsi, tugas dan tanggung jawab kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
 2. mendukung kelancaran dan memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dalam rangka mengoptimalkan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.
 - e. Anggota bertugas
 1. menyusun rencana aksi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
 2. tim Perencana Perangkat Daerah menyiapkan, menyusun dan melaporkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai urusan masing-masing Perangkat Daerah;
 3. menganalisa data dan dokumen pendukung serta mengkaji capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pada instansi teknis/tekait;

5. mempresentasikan hasil akhir capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang akan termuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 sebelum ditetapkan oleh Bupati Polewali Mandar;
6. menyusun rancangan LKPJ Bupati Polewali Mandar Tahun 2024; dan
7. menetapkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Januari 2025
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/35/2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
9.	Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
11.	Para Perencana Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
13.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
14.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007